

SKRIPSI

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA BATU BATA DI KOTA BUKITTINGGI PASCA PP NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

ABSTRAK

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bukittinggi merupakan badan yang menangani proses perizinan di Kota Bukittinggi. Sebelum kegiatan usaha dapat dijalankan, pemilik usaha harus memenuhi persyaratan perizinan yang diwajibkan. Khususnya bagi pelaku usaha batu bata. Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah : pertama, bagaimana prosedur izin usaha batu bata oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) kota Bukittinggi pasca di terapkannya PP No.6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Kedua, hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan PP No.6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian membandingkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa : prosedur izin usaha batu bata oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) kota Bukittinggi pasca di terapkannya PP No.6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, terlaksana dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam PP No.6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. tidak ada hambatan yang dihadapi dalam penerapan PP No.6 Tahun 2021 di Kota Bukittinggi, hanya saja pelaku usaha terkendala tentang penentuan KBLI perizinan berusaha Dalam penerapannya di daerah, apabila terjadi kendala pada sistem OSS yang berdampak pada kelancaran perizinan pengelola sistem OSS, pelaku usaha dapat datang langsung ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi untuk menangani permasalahan.

Kata Kunci : Izin Usaha Batu Bata, PP No 6 Tahun 2021



**BRICK BUSINESS LICENSE PROCEDURE IN BUKITTINGGI CITY
POST PP NO. 6 YEAR 2021 CONCERNING ORGANIZATION
REGIONAL BUSINESS LICENSE**

(Fifi Yasmin Firdausa, 1810112167), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Halaman 87, 202

2) Pembimbing: Dr. Gusminarti, S.H, M.H, dan Darnis, S.H, M.H

ABSTRACT

The Investment Board and Integrated Licensing Services for the City of Bukittinggi is the agency that handles the licensing process in the City of Bukittinggi. Before business activities can be carried out, business owners must meet the required licensing requirements. Especially for brick business actors. Based on the background description, the problems of this research are: first, how is the procedure for a brick business permit by the Office of Investment, One Stop Integrated Service, Industry and Manpower (DPMPTSPPTK) in the city of Bukittinggi after the implementation of PP No. 6 of 2021 Concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions. Second, what are the obstacles faced in implementing PP No. 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions. The research method used is empirical juridical, namely an approach that sees or examines the applicable legal provisions and then compares it with what is happening in the field. The results of the study show that: the procedure for a brick business permit by the Office of Investment, One Stop Service, Industry and Manpower (DPMPTSPPTK) in the city of Bukittinggi after the implementation of PP No. 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Region, has not been implemented optimally in accordance with the provisions stipulated in PP No. 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Region. Obstacles encountered in the implementation of PP No. 6 of 2021 in the city of Bukittinggi, namely the brick business actors in Mangosteengantang, Mandiangin Koto Selayan sub-district, Bukittinggi still having difficulties in determining the KBLI for business permits. One of the sources for this study admitted that he had never received information from the local government regarding PP No. 6 of 2021 regarding the implementation of business licensing in the regions. The local government has also never provided socialization regarding the Online Single Submission (OSS) system. The implication is that information related to OSS is very limited and is only based on information from MSEs in the conversation application group.

Key Word: Business License, PP No. 6 of 2021